

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 73/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
TARAGIL MEISYAFELI
NPM 1812011248**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 73/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)**

Oleh

TARAGIL MEISYAFELI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 73/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)

Oleh

TARAGIL MEISYAFELI

Indonesia mengalami peningkatan kasus kejahatan seksual setiap tahun, dimana anak bisa menjadi pelaku ataupun korban. Korban juga bukan hanya dari kalangan orang dewasa tetapi juga merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun dengan ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Kasus kejahatan seksual pada anak biasanya baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal dan mengganggu tumbuh kembang anak. Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur terkait kejahatan seksual dimana pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara-cara seperti tipu muslihat, kebohongan atau bujuk rayu untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan. Kasus seorang anak melakukan persetubuhan dengan tipu muslihat terhadap anak usia 14 tahun dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Masalah yang diteliti adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kejahatan seksual dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak pelaku kejahatan seksual dalam putusan nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan, analisis kasus, dan wawancara. Narasumber yang terlibat merupakan ahli hukum yang dapat memberikan keterangan sesuai isi substansi, dalam hal ini adalah Dosen dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang dikumpulkan akan diolah dengan metode pengolahan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kejahatan seksual dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seorang anak hanya dapat divonis $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari

Taragil Meisyafeli

ancaman vonis orang dewasa. Hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Hukuman terhadap Anak pelaku dalam putusan ini menggunakan prinsip teori tujuan/relatif, yang lebih menekankan untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan memulihkan kesejahteraan, bukan sebagai pembalasan terhadap kesalahan pelaku.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah agar hakim yang menangani perkara anak lebih mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak dan juga mempertimbangkan kerugian dan dampak dari korban yang mengalami kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak harus dilawan dengan tindakan tegas dan dihentikan sesegera mungkin. Pencegahan dapat dilakukan melalui penghentian akses situs pornografi yang beredar di media sosial oleh pemerintah, pendidikan seks yang tidak hanya diberikan oleh orang tua tetapi juga oleh pihak lain, termasuk sekolah. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar anak juga dapat berperan secara ideal bagi negara, karena setiap orang yang melakukan perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Kejahatan Seksual, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CHILDREN PERPETRATORS OF SEXUAL CRIMES (Studi Putusan Nomor 73/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)

By

Taragil Meisyafeli

Indonesia experiences an increase in cases of sexual crimes every year, where children can be perpetrators or victims. The victims are not only adults but also teenagers, children and even toddlers. The ability of the perpetrator to control the victim, either by trickery or threats and violence, makes this crime difficult to avoid. Cases of sexual crimes against children are usually only revealed after the incident occurs, and not a few have fatal impacts and disrupt the child's growth and development. Article 81 of the Republic of Indonesia Law of 2014 amending Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has regulated sexual crimes where the perpetrator commits violence or threats of violence by means such as trickery, lies or coaxing to commit or allow the child to have sexual intercourse. The case of a child having sexual intercourse by trickery against a 14-year-old child can be seen in Court Decision Number: 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. The problem studied is how is the criminal responsibility for child sexual offenders and how are the judges' considerations in deciding criminal cases of child sexual offenders in decision number 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

The research method uses a normative legal approach, a statute approach, and a case approach. The data collection procedures used were the literature review method, case analysis, and interviews. The sources involved are legal experts who can provide information according to the substance, in this case a Lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. The data collected will be processed using a qualitative processing method.

Based on the research results obtained, criminal liability for child sexual offenders can be seen from the applicable laws and regulations, where a child can only be sentenced to ½ (one half) of the threat of an adult sentence. The judge in making his decision has several considerations, namely legal considerations, philosophical considerations, and sociological considerations. The punishment for the child perpetrator in this decision uses the principle of the objective/relative theory, which emphasizes preventing crime, protecting society, and restoring welfare, not as retaliation for the perpetrator's mistakes.

Taragil Meisyafeli

The suggestion that the author can convey in this study is that judges handling child cases prioritize the principles of child protection and also consider the losses and impacts of victims who experience sexual crimes. Sexual crimes against children must be fought with firm action and stopped as soon as possible. Prevention can be done by stopping access to pornographic sites circulating on social media by the government, sex education that is not only provided by parents but also by other parties, including schools. Efforts to protect children must start as early as possible, so that children can also play an ideal role for the state, because everyone who commits their actions must be accountable and punished according to their actions.

Keywords: Criminal Responsibility, Children, Sexual Crimes, Judge's Considerations.

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN
SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 73/Pid.sus-
Anak/2024/PN Tjk)**

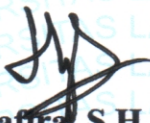
Nama Mahasiswa : **Taragil Meisyafeli**

No. Pokok Mahasiswa : **1812011248**

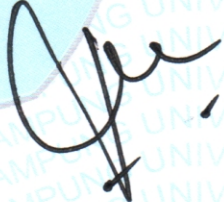
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



 **Maya Shafira, S.H., M.H.**

NIP. 197706012005012002

 **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

 **Maya Shafira, S.H., M.H.**

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

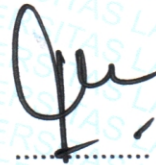
Ketua

: **Maya Shafira, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taragil Meisyafeli
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011248
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 73/Pid.sus-Anak/2024/PN**

Tjk) adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Penulis




Taragil Meisyafeli
NPM. 1812011248

RIWAYAT HIDUP



Taragil Meisyafeli adalah putri kelima dari lima bersaudara, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 09 Mei 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Mujiono dan Ibu Mika Sundari, S.Pd. Penulis mengawali Pendidikan formal di SDN 1 Sukamenanti pada tahun 2007 sampai 2013, di SMPN 29 Bandar Lampung pada tahun 2013 sampai 2016, dan di SMAN 9 Bandar Lampung pada tahun 2016 sampai 2018. Selanjutnya pada tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada Januari 2021 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi BEM Universitas Lampung, FOSSI Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Himpunan Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum (HIMA Pidana). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat, yaitu kuliah kerja nyata (KKN) di Kelurahan Sukamenanti Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian di Tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah [2] : 286)

“Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah”

(Lao Tzu)

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan
tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku
tidak akan pernah melewatkan.”*

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati,
saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Mujiono dan Ibunda Mika Sundari, S.Pd.

Yang senantiasa membesarkan, memberikan cinta dan kasih sayang, mendidik,
membimbing, memberikan dukungan moral dan spiritual. Terima kasih untuk
semua cinta dan kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa sehingga saya
bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat
terus menjadi anak yang berbakti dan juga membanggakan kalian.

Kakak-Kakakku Tersayang

Ferdiya Norisca, S.S., Muspita Resty, S.Pd.

Rany Tresiana dan Kanisia Messuri, S.Pd.

yang senantiasa memberikanku kasih sayang dan juga dukungan,
semangat dan motivasi dalam meraih impian.

Seluruh Keluarga Besar,

Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatiannya sehingga diriku
menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamater tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan
merangkai mimpi menuju kesuksesan.

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat, dan masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kritik dan saran serta dengan sabar memberikan nasihat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat, dan masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Refi Meidiantama S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta dengan sabar memberikan nasihat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Narasumber yang membantu dalam mendapatkan data dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana, yang bersedia meluangkan waktunya pada saat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bang Ijal, Mba Tika, Mba Dewi, atas kerjasamanya dan bantuannya selama proses pemberkasan seminar sampai dengan ujian.
11. Teristimewa untuk Ayahanda Mujiono dan Ibunda Mika Sundari, S.Pd. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, mendukung, dan mengusahakan segala hal untuk kemajuan pendidikan anaknya. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan yang belum dapat terbalaskan sampai saat ini, semoga kelak Tara dapat terus menjadi anak yang selalu berbakti, membahagiakan dan membanggakan kalian.
12. Kakakku Ferdiya Norisca, S.S., Muspita Resty, S.Pd., Rany Tresiana dan Kanisia Messuri, S.Pd. Terima kasih telah menemaniku dengan penuh semangat dan kasih sayang, memberikanku pengetahuan yang cukup luas tentang jalan hidup ini, serta memberiku kekuatan dalam meraih impian. Semoga Allah mempermudah jalan agar kita bisa berbahagia dunia dan akhirat dan juga dapat membanggakan orang tua kita.

13. Keponakan-keponakanku Tersayang, Abang Arthur, Ayuk Dita, Mamas Altaf, Kakak Nca, Adek El, Adik Izma, dan kepada keponakan tersayang yang masih dalam kandungan kakakku tercinta. Terima kasih telah memberikan canda tawa, rasa sayang dan menghiburku setiap saat.
14. Sahabat Tercintaku, Muthiara Savitri, terima kasih telah menjadi sahabat terbaikku yang selalu menjadi pendengar yang baik serta menjadi rumah untuk pulang. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi yang selalu ada dan selalu memberikan pembelajaran tentang hidup, selalu memberikan motivasi dan semangat untuk selalu bertahan apapun keadaannya.
15. Teman Tersayangku, Sisdolina Pijartara Marsevani, terima kasih atas kehadiran yang selalu ada, selalu memberikan semangat, dukungan, dan hiburan dalam menghadapi segala cobaan yang datang dalam hidup.
16. Teman skripsianku Amanda Aurora Hulwa, Ajeng Andhita Ayu Meutia, terima kasih telah berjuang bersama, membantu, berbagi keluh kesah, bertukar pikiran, memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman perkuliahanku, untuk circle Bae, Ciwi-ciwi, Alalalala, Trio kwek-kwek, kating-kating maupun teman dari organisasi BEM, Fossi FH, maupun kalian semua yang telah menjalin pertemanan denganku selama masa kuliah, terimakasih untuk semua waktu, pengalaman, kisah hidup, suka duka, dan canda tawa yang kita saling bagikan. *This memory I will never forget, and has become a part of me now.*
18. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih bijak dalam berfikir dan bertindak.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah ikut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
20. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis

Taragil Meisyafeli

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	23
C. Tinjauan Umum tentang Anak	28
D. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Seksual	32
E. Dasar Pertimbangan Hakim	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk	48
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Anak Pelaku Kejahatan Seksual Pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk	67

V. PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan yang juga dapat dijadikan batasan dari berbagai perilaku manusia.¹ Sebagai masyarakat, kita pasti memikirkan bagaimana menjaga ketertiban dan keteraturan sesuai hukum dan norma yang berlaku demi kehidupan generasi masa depan bangsa yang lebih baik. Bagi seorang yang melanggar hukum atau melanggar aturan dan norma yang berlaku dalam suatu tatanan masyarakat, peradilan seperti penjara adalah hal yang tepat bagi mereka yang melakukan tindak pidana, dan bagi pelaku anak sendiri pemidanaan yang tepat harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain demi mencapai keadilan yang sebenarnya, dan tindak pidana yang dilakukan pelaku anak tidak selalu berujung pada pidana penjara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat dikatakan bahwa penjara dianggap sebagai suatu tempat pengasingan mereka dari masyarakat luas, agar mereka yang melakukan pelanggaran dan berbuat kejahatan dapat menjadi jera dan tidak mengulangi pelanggaran hukum yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Berbicara mengenai pelanggaran hukum yang diantaranya termasuk kejahatan seksual, tentu tidak bisa terlepas dari kehidupan anak. Anak seiring perkembangan zaman dan kurangnya pengawasan terhadapnya seringkali menjadi korban atau pelaku dari tindak pidana tersebut. Fenomena kejahatan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi isu global hampir di berbagai Negara, dan Indonesia sendiri mengalami peningkatan kasus kejahatan seksual dari tahun ke tahun. Korban kejahatan seksual bukan hanya dari kalangan dewasa tetapi juga merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita, yang diantaranya meliputi

¹ Hans Kelsen. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.

pencabulan, persetubuhan dengan tipu muslihat, kekerasan seksual hingga eksploitasi anak, entah itu dilakukan oleh anak maupun orang dewasa. Padahal kita mengetahui bahwa anak merupakan warisan generasi bangsa yang seharusnya dapat dilindungi dan dipenuhi segala haknya agar ke depan bangsa kita dapat lebih baik lagi.² Anak memiliki potensi dan peran strategis dalam kelangsungan dan eksistensi suatu bangsa. Hal ini merupakan tanggung jawab yang harus diemban demi mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik itu mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, maupun pertumbuhan dan perkembangan mental sosial.

Pada beberapa kasus kejahatan seksual, korban masih harus berusaha menghilangkan trauma yang disebabkan oleh pelaku, salah satu alasannya bisa dikarenakan pelaku yang masih seorang anak di bawah umur dan bisa mendapatkan keringanan hukuman sehingga dirasa tidak adil. Peneliti berpendapat bahwa aspek-aspek psikologis dan psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum bagi pelaku anak serta memberi pegangan bagi setiap sanksi yang akan dikenakan. Dalam hal ini, tindakan pemidanaan bagi pelaku anak kejahatan seksual entah berupa pidana penjara maupun pembinaan secara berkelanjutan dalam aspek fisik maupun psikis diharapkan sesuai dengan hukum yang berlaku demi mencapai keadilan yang sebenarnya, sehingga hal ini akan membuat pelaku anak jera dan juga memperbaiki perilaku yang salah dalam diri anak yang membuat mereka melakukan tindak pidana dan berupaya mengubah anak menjadi lebih baik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, dengan sistem peradilan pidana anak yang merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan

² Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2021. *Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa> diakses tanggal 11 Mei 2025 pukul 14.40 WIB.

pidana sendiri juga dapat dikatakan sebagai alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, diantaranya meliputi polisi, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan, yang merupakan subsistem dalam pendekatan sistem ini dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Semua orang yang berumur kurang dari 18 tahun akan dianggap sebagai anak, tanpa membedakan sudah kawin atau pernah kawin atau belum.⁴ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana."

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sejak lahir seorang anak harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan ataupun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi terhadap anak maka pelaku kekerasan

³ Maya Shafira, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Lampung: Pusaka Media.

⁴ Jefferson B. Pangemanan. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 3. No. 1.

terhadap anak tersebut harus menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana tipu muslihat merupakan suatu perbuatan pelanggaran hukum yang pelanggarannya cukup banyak di Indonesia yang digunakan oleh pelaku menggunakan ucapan manis untuk meyakinkan orang lain mengenai perkataannya dan dapat digolongkan sebagai tindakan mempengaruhi. Sedangkan, Persetubuhan yaitu tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan norma di lingkungan masyarakat Indonesia dan dapat dikenakan sanksi pidana. Persetubuhan juga merupakan kejahatan seksual yang melanggar norma hukum islam yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa dampak yang sangat buruk dan mengundang kejahatan. Persetubuhan yang dialami oleh anak di bawah umur akan mempengaruhi dan memberi dampak psikologis pada anak-anak. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan.⁵

Berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktivitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 Ayat (1) menyatakan bahwa: "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita tersebut belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

⁵ Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. hlm. 4

Kasus yang terdapat dalam putusan nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk ini terkait dengan tindak pidana kejahatan seksual oleh anak yang melakukan persetubuhan dengan tipu muslihat terhadap anak lain, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana Anak pelaku umur 15 tahun menjalin hubungan dengan Anak korban yang berumur 14 tahun, dan sama-sama bersekolah di SMPN 29 Bandar Lampung. Pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Anak korban melakukan panggilan telepon dengan Anak pelaku dan mengatakan bahwa ia dan adiknya akan pergi berenang bersama besok, tetapi tidak ada pembicaraan apakah Anak pelaku akan ikut. Kemudian, pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 08.00 WIB Anak korban datang bersama adiknya ke Lampung Walk (LW) dan bertemu dengan Anak pelaku yang juga sedang berenang disana, tidak lama setelah mereka berenang Anak pelaku mengajak Anak korban untuk pergi ke toilet laki-laki, tapi Anak korban menolak, tetapi tidak lama setelah itu Anak pelaku kembali mengajak Anak korban ke toilet laki-laki, dan saat mereka di dalam Anak pelaku mengatakan apabila Anak korban sayang kepadanya maka Anak korban akan mau melakukan hubungan badan dengan Anak pelaku. Kemudian Anak pelaku memulai aksinya dengan bercumbu dengan Anak korban, dan tidak lama kemudian Anak korban ingin keluar dari toilet tetapi Anak pelaku tidak memperbolehkan dan langsung menurunkan celana Anak korban sampai lutut dan menyuruh Anak korban menungging kemudian Anak pelaku memasukkan alat kelaminnya dari belakang ke dalam alat kelamin Anak korban, dan setelahnya Anak pelaku tidak berhenti sampai melakukannya kurang lebih dua kali lagi dengan posisi yang berbeda. Kemudian satpam LW memergoki mereka dan membawa Anak korban dan Anak pelaku ke pos satpam dan menghubungi orang tua mereka.

Bahwa Anak pelaku dan Anak korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada tanggal 12 Februari 2023, dan yang kedua pada tanggal 14 Agustus 2023. Pada awalnya Anak korban dibujuk rayu oleh Anak pelaku dengan mengatakan bahwa Anak pelaku sayang dengan Anak korban dan menjanjikan kepada Anak korban bahwa Anak pelaku tidak akan meninggalkan Anak korban dan akan bertanggung jawab seandainya anak korban

hamil, sehingga Anak korban akhirnya menuruti keinginan Anak pelaku untuk berhubungan badan.

Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor : R/Ver/130/IX/Kes.22/2023/RSB tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani tim dokter pemeriksa dr. Jaka Zulferja dan dr. Septia Eva Lusina, Sp. F, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut: telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar empat belas tahun enam bulan sesuai surat permintaan *visum et repertum*, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negatif *diplococcus ekstraseluler*. Dan berdasarkan hasil surat *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor : 400.7.6.3/3713/vii.02/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tendry Septa, Sp. Kj, menyatakan bahwa hasil observasi dan pemeriksaan psikiatri Anak korban saat di RS Jiwa Provinsi Lampung, pada korban terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa namun belum menimbulkan atau menyebabkan keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan berdasarkan pemeriksaan kejiwaan atau psikiatri saat ini tindak pidana pelanggaran hukum yang diduga dialami korban tidak berkaitan langsung dengan tanda dan gejala kejiwaan yang ada pada korban.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam perkara pidana, baik yang ringan maupun berat. Namun, keputusan hakim tidak dapat terlepas dari faktor-faktor hukum dan fakta-fakta hukum yang mempengaruhinya.⁶ Pada kasus ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan menjatuhkan vonis kepada Anak

⁶ Tri Andrisman. 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. hlm. 36

pelaku untuk diberikan pidana dengan syarat pengawasan, dimana anak dalam pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan mengikuti program bimbingan baik kepribadian dan bimbingan kemandirian yang diselenggarakan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Kelas I Bandar Lampung selama 1 tahun dan 6 bulan dan anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya,⁷ yang mana menurut penulis masih belum maksimal atau belum sesuai dikarenakan pada Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,-" dan "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Penjatuan pidana oleh hakim dalam putusan pengadilan dilakukan dengan mempertimbangkan sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya.⁸ Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perilaku yang jahat, tidak bermoral, dan antisosial dari manusia dapat menimbulkan keresahan dan kemarahan serta membahayakan masyarakat umum. Oleh karena itu, kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual tidak boleh terus berkembang dan menyebar dalam kehidupan masyarakat. Tindakan

⁷ Berdasarkan Hasil Putusan Nomor 73/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni. hlm.25

kejahatan seksual harus dihapuskan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat.⁹

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji tentang anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual sesuai putusan nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur terhadap pelaku anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terkait kejahatan seksual. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kejahatan seksual?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak pelaku kejahatan seksual dalam putusan nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini merupakan bagian dari rumpun Ilmu Hukum Pidana Khusus dengan kajian mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kejahatan seksual dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap anak pelaku kejahatan seksual sesuai dengan putusan nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk dan waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2025.

⁹ Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. hlm. 11

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kejahatan seksual
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui seberapa besar pengaruh tindak pidana yang dilakukan anak terhadap anak dalam pertumbuhan jiwa dan raga mereka, dan juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi mereka yang melakukan penelitian di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, serta bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku anak tindak pidana kejahatan seksual menurut hukum nasional dan perlindungan anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai suatu sarana pembelajaran dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan anak, atau sebagai sumber informasi, bahan bacaan serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku anak tindak pidana kejahatan seksual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar berhati-hati untuk setiap adanya kejahatan dalam ruang lingkup setempat. Hasil penelitian ini juga dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami pelaku anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan seksual dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku anak, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara etimologis, pertanggungjawaban pidana berasal dari kalimat atau diksi yang merupakan suatu asas pidana yakni “*Geen Straf Zonder Schuld*” atau disebut juga sebagai “*Keine Strafe Ohne Schuld*”, dan secara bahasa latin disebut sebagai “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Asas ini lahir dari Yurisprudensi *Hoge Raad* Kerajaan Negara Belanda (*Koninkrijk der Nederlanden*) pada tanggal 14 Februari 1916.¹¹ Menurut Remmelink, asas ini memiliki fungsi hukum agar negara memiliki justifikasi teoritis untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan pada diri orang yang membuat tindak pidana tersebut harus memiliki kesalahan.¹²

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia dapat didefinisikan sebagai suatu aspek atas diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat dalam perbuatan pidana, dan secara subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan pidana tersebut.¹³ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak

¹⁰ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm.125

¹¹ Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 155

¹² Hanafi Rais & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 23

¹³ Roeslan Saleh. 1980. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 75.

pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁴

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif)
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun *culpa*)
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan pembeda)
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas).¹⁶

b. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lain selain dari aspek yuridis, agar putusan hakim tersebut lengkap dan mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, serta yuridis, yang dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 4

¹⁵ P. A. F. Lamintang. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 108

¹⁶ Diah Gustiniati. 2013. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7. No. 1.

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁷

Membicarakan hakim dan putusan hakim merupakan topik yang memiliki keterkaitan antara keadilan dan kepastian hukum. Secara spiritual, putusan hakim menegakkan keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan demi individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

¹⁷ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 67.

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Putusan hakim sendiri memiliki jiwa atau roh yang memuat 3 hal di antaranya, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dalam perkara anak membuat putusannya didasari oleh faktor *extralegal*. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan putusannya, seperti faktor subjektif, antara lain sikap perilaku hakim yang *apriori*, emosional, sikap *arrogance power*, dan moral, sedangkan faktor objektif antara lain, latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi serta profesionalisme hakim.¹⁸

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian dan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti–arti yang berkaitan dengan istilah–istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁹ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁰ Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²¹
- b. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,

¹⁸ Aloysius Wisnu Subroto dalam Antonius Sudirman, 2007. Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 92.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 22, 103

²⁰ Chairul Huda. *Op.Cit.* hlm. 51

²¹ Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 33.

dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²²

- c. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengartikan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sedangkan, anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau mengalami kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban.
- d. Kejahatan seksual termasuk ke dalam pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan dalam KUHP disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Pengertian perbuatan yang melanggar kesusilaan, yaitu telah dilakukannya perbuatan yang melanggar adat kebiasaan yang baik yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi terkhusus mengenai kelamin (seks) seseorang, kemudian apabila seseorang yang telah melanggar kesusilaan tersebut berbuat suatu tindak pidana lain berupa hal-hal yang berhubungan dengan kontak fisik terkait dengan pelanggaran kesusilaan terhadap korbannya maka perbuatan tersebut sudah masuk ke dalam kategori kejahatan dan bukan lagi pelanggaran.

²² Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hal. 69

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini, yaitu mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penulisan untuk menjelaskan langkah-langkah yang digunakan, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. Kemudian dari data yang diperoleh akan dilakukan analisis yang berbentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian berupa penyajian dan pembahasan data yang telah diperoleh penulis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak kejahatan seksual (studi putusan nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tjk) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian guna perbaikan kinerja penegakan hukum di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²³

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Beberapa definisi lain tentang tindak pidana menurut para ahli, diantaranya adalah:²⁴

- a) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁵
- b) Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.²⁶
- c) Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang

²³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha. hlm.37.

²⁴ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.58.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum di Indonesia*. Bandung: PT.Eresco. hlm.55.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1992. *Sendi-sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.85

berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

- d) Menurut GA. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan Moeljatno, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan melakukan kesalahan.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷ Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau kelalaian
- 2) Maksud dari suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan unsur subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;

²⁷ P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 183

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pertama ada unsur subjektif, yaitu unsur yang berasal dari dalam pelaku. Asas pidana menyatakan “tiada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willens en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya, sehingga bermaksud menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti yang akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, tetapi juga bukan kebetulan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu tidak berhati-hati, dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

Unsur kedua adalah unsur objektif yang merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:²⁸

²⁸ Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- a. Perbuatan manusia, berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif, dan *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat ini dapat membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*), yang dibedakan menjadi keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat melawan hukum sendiri berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Apabila salah satu unsur tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam 2 kelompok besar yaitu dalam Buku II dan III dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, diantaranya:²⁹

a) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Delik kejahatan dan pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrifven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*)

b) Kejahatan dan Kejahatan Ringan

Dalam Buku II (kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrifven*).

c) Delik Hukum dan Delik Undang-Undang

Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran adalah pembedaan antara delik hukum dan delik undang-undang. Delik

²⁹ Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 58.

hukum (*rechts delict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Delik Undang-Undang (*wet delict*) adalah perbuatan yang masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang dalam suatu undang-undang.

d) Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Delik materiil atau delik dengan perumusan material adalah delik yang dianggap baru selesai (*voltooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang. Delik materiil adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang.

e) Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

f) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Contohnya Pasal 338 KUHP yang dengan tegas menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Contohnya Pasal 359 KUHP, yang menentukan bahwa barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

g) Delik Selesai dan Delik Percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak selesai. Dalam KUHP tidak diberikan definisi tentang apakah yang

dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pada Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidana percobaan melakukan kejahatan.

h) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan. Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Delik omisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan. Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong.

4. Pembuktian dalam Tindak Pidana

Menurut M. Yahya Harahap dilihat dari perspektif yuridis, dikatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.³⁰ Alat bukti ini diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu diantaranya :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

³⁰ M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.252.

Hakim haruslah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan telah ditentukan dalam undang-undang, dimana alat bukti ini sudah bersifat restriktif dan limitatif sebagai alat bukti yang minimum. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti minimum tersebut, hakim akan menarik keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.

Sistem pembuktian tindak pidana sendiri diantaranya terdiri dari:

- a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan pada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formal bewijs theorie*).³¹
- b) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raiseonce*). Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*).³²
- c) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijke Bewijs Theorie*). Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.

Sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dan dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa KUHP menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”.

³¹ Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.251.

³² *Ibid*

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana ialah karena telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang atau subjek hukum dimana hal tersebut telah melanggar hukum atau norma yang berlaku sehingga harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk keputusan yang ditetapkan dari perbuatan pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.³³ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁴ Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³⁵

³³ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press. hlm.21

³⁴ Sudarto. *Op. Cit.* hlm. 22.

³⁵ *Ibid*

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pelaku atau pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dapat mewujudkan keadilan yang sebenarnya.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif Indonesia sendiri saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas.³⁶ Dimana asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah ditetapkan sesuai dengan rumusan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

³⁶ Grace Yurico Bawole. 2018. *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 6. No. 8

3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.³⁷

Dapat dipertanggungjawabkan pelaku atau pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akal nya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, yang merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang berupa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau subjek hukum dan telah ada aturan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu ajaran bahwa perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quality, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).³⁸

Chairul Huda juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah proses yang menyangkut peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada

³⁷ P.A.F. Lamintang, 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 108.

³⁸ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Pertama. Cet. II. hlm.155-156.

pelaku/pembuatnya. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas, diantaranya:

- a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak, yang ditentukan oleh indeterminisme dan determinisme.³⁹

Disini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik dan neo-klasik dengan aliran modern. Aliran klasik menganut paham *Indeterminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya. Sebaliknya, aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia.

- b. Tingkat kemampuan bertanggungjawab (mampu, kurang mampu, atau tidak mampu)

Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁴⁰

³⁹ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi Revisi. Cet. IV. hlm.83

⁴⁰ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.85

Simons yang berpandangan monistis mengatakan, bahwa dalam hukum positif kemampuan bertanggungjawab tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana, melainkan sebagai keadaan pribadi seseorang yang dapat menghapuskan pidana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 58 KUHP, yaitu “dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri”.

Pompe mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab itu bukan unsur tindak pidana. Ini dianggap ada pada sejumlah besar manusia. Tidak dapat bertanggung jawab seperti yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP itu adalah alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, apabila setelah diadakan penyelidikan masih terdapat keragu-raguan, maka pelakunya tetap dipidana”. Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijestoring*), tidak dipidana”. Dalam pasal tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan *secara deskriptif*.
2. Menentukan hubungan sebab-akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini dilakukan oleh seorang hakim, jadi *secara normatif*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KUHP kita menempuh sistem *deskriptif-normatif* di dalam menentukan tidak dapatnya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴¹

⁴¹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. hlm.89-90

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Anak adalah subjek hukum yang dilahirkan dari suatu hubungan keluarga, baik karena ikatan darah maupun karena pengangkatan, dan yang memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tuanya secara hukum.⁴² Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dengan peran penting anak tersebut, maka anak memperoleh perlindungan khusus oleh konstitusi, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”. Kepentingan terbaik anak patut dijunjung tinggi, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Berdasarkan pengertian tentang anak yang telah dijabarkan, dapat dikatakan bahwa anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkannya dalam menuju kedewasaan.⁴³ Oleh karena itu, kita semua senantiasa berusaha agar anak tidak menjadi korban kekerasan maupun kejahatan, dan agar anak tidak terjerumus dan menjadi pelaku perbuatan jahat atau perbuatan tercela tersebut. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan ataupun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi terhadap anak, maka pelaku kekerasan terhadap anak tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana

⁴² Eman Suparman. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 102

⁴³ Darwin Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 201

yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, dengan sistem peradilan pidana anak yang merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Inti dari sistem peradilan pidana anak adalah memajukan kesejahteraan anak (*The Promotion Of The Well Being Of The Juvenile*). Dimana sasaran memajukan kesejahteraan anak menjadi fokus utama (*The Main Focus*), yang berarti dalam hal ini berusaha menghindari penggunaan sanksi pidana yang bersifat menghukum (*Avoidance Of Merle Key Punitive Sanctions*).⁴⁴

Pengertian anak menurut Undang-Undang, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2 yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- b) Menurut Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
- c) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 3 yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dan pada Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”
- d) Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 20 yaitu “Anak adalah seorang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”
- e) Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- f) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- g) Menurut Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak adalah

⁴⁴ Sonya Airini, dkk. 2023. *Law Analysis Against Calculatory and Children's Crimention Under Age of Decision No. 19/Pid.sus/2016/PN.Slw*. Educational Journal of History and Humanities. Vol.6 (1). pp.1-7

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- h) Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”
- i) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 yaitu “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.”⁴⁵

Anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, atau orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.⁴⁶ Dalam pasal 66

⁴⁵ Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. hlm 4 – 18.

⁴⁶ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 49.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa anak :

- 1) “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku atau tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”

Hak-hak anak juga diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan mengenai kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- 1) Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴⁷

⁴⁷ Ibid. hlm. 51

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual

Kejahatan secara *yuridis formal* adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang. Menurut R. Soesilo, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, dan selain merugikan penderita juga sangat merugikan dan mengganggu tatanan masyarakat itu sendiri. Kejahatan adalah *rechts delict*, yang memiliki arti perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas dari perbuatan itu diancam pidana dalam suatu aturan dengan basis legalitas atau tidak, sehingga perbuatan tersebut telah nyata dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.⁴⁸

Hampir setiap hari dapat terjadi tindak kejahatan, baik di kota maupun desa seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, perampasan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya kejahatan timbul karena adanya kesempatan dan niat dari pelakunya. Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dan ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁴⁹

Simons berpendapat bahwa dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan harus memiliki aspek subjektif dan objektif untuk dapat dianggap sebagai kejahatan. Unsur objektif tersebut terdiri atas :

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
3. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti yang terdapat pada Pasal 281 KUHP sifat '*openbaar*' atau "di muka umum".

⁴⁸ Tri Andrisman. *Op.Cit.* hlm.86

⁴⁹ <http://iusyusephukum.blogspot.com/2013/06/pengertian-kejahatan-dan-kriminologi.html> diakses pada tanggal 9 Mei 2025.

Sementara itu, unsur subjektifnya terdiri dari :

1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab;
2. Terdapat kesalahan (*dolus* atau *culpa*).⁵⁰

Faktor penyebab seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak merupakan materi kajian ruang lingkup kriminologi. Untuk itu beberapa teori tentang kejahatan yang dikemukakan oleh para sarjana/kriminolog tentang kejahatan adalah sebagai berikut :

R. Soesilo mengutip pendapat W.A. Bonger dan menggolongkan sebab-musabab kejahatan sebagai berikut, diantaranya :

1. Mazhab Italia, yang mencari akar kejahatan dari faktor yang melekat pada diri pelaku (individu).
2. Mazhab Perancis, yang mencari penyebab kejahatan dari faktor lingkungan atau faktor yang berada di luar diri pelaku.
3. Mazhab Bio-sosiologi (kombinasi); yang mencari penyebab kejahatan dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik.⁵¹

R. Soesilo juga mengutip pendapat W.M.E. Noach yang membagi ide-ide sebab-musabab kejahatan kedalam 3 (tiga) golongan besar yaitu :

1. Pendapat bahwa kejahatan itu adalah akibat dari pada sifat-sifat bakat tertentu dari pelaku kejahatan yang pada umumnya termasuk dalam mazhab Italia.
2. Pendapat bahwa kejahatan itu disebabkan bukan dari sifat-sifat bakat yang terletak di dalam diri pelaku jahat, akan tetapi akibat dari keadaan dari luar yang mempengaruhi diri penjahat yang termasuk mazhab Prancis.
3. Pendapat bahwa kejahatan itu disebabkan baik oleh sifat pembawaan dalam diri penjahat, maupun oleh keadaan-keadaan dari luar yang mempengaruhi diri penjahat, yang termasuk mazhab kombinasi Italia dan Prancis atau biasa yang disebut mazhab Bio-sosiologi.

⁵⁰ Maya Shafira, Fristia Berdian Tamza, dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Lampung: Pusaka Media. hlm. 24.

⁵¹ W.A. Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hari Saherodji menyebutkan bahwa faktor yang menimbulkan kejahatan secara umum antara lain adalah :

1. Faktor intern, seperti faktor yang berada dalam diri si pelaku atau faktor yang melekat pada individu, meliputi: sifat umum dari individu seperti umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, dan agama individu. Sedangkan sifat khusus dari individu seperti rendahnya mental (bukan sakit jiwa), dan tingkat emosional pribadi. Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang pada peristiwa pemerkosaan, dimana sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat, dibarengi dengan emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur kekejaman dan sifat-sifat sadistis.
2. Faktor extern, seperti faktor-faktor yang berada di luar individu, yang dapat meliputi waktu kejahatan, tempat kejahatan, maupun keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. Faktor dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu adanya kesempatan yang meliputi waktu, tempat, dan keadaan. Pengaruh hal-hal yang berbau pornografi seperti film porno, gambar porno, cerita porno, maupun minuman keras, sangat berpengaruh terhadap dorongan untuk melakukan kejahatan dari luar diri pelaku.⁵²

Kasus kejahatan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, seperti yang terdapat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sudah tercatat 8000 kasus lebih hanya untuk tahun 2025 ini. Korban bukan hanya dari kalangan dewasa tetapi juga merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kejahatan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi isu global hampir di berbagai negara. Kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kejahatan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal dan mengganggu tumbuh kembang anak itu sendiri.

⁵² H. Hari Saherodji. 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru. Cet. I. hlm. 35

Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapapun bisa menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, baik itu orang dewasa maupun anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak itu sendiri, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, entah demi mencoba pengalaman baru atau hanya ingin merasakan sensasi dari melanggar tabu itu sendiri, dan siapapun juga bisa menjadi target kejahatan seksual.

Kejahatan seksual termasuk ke dalam pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan dalam KUHP disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan, yaitu terjadinya hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak korban, bahkan didahului dengan ancaman kekerasan maupun langsung dengan tindak kekerasan. Jenis tindak pidana yang melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) dijelaskan dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Pengaturan Tentang Kejahatan Pencabulan selain diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 289-296 KUHP, juga diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian perbuatan yang melanggar kesusilaan, yaitu telah dilakukannya perbuatan yang melanggar adat kebiasaan yang baik yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi terkhusus mengenai kelamin (seks) seseorang, kemudian apabila seseorang yang telah melanggar kesusilaan tersebut berbuat suatu tindak pidana lain berupa hal-hal yang berhubungan dengan kontak fisik terkait dengan pelanggaran kesusilaan terhadap korbannya maka perbuatan tersebut sudah masuk ke dalam kategori kejahatan dan bukan lagi pelanggaran. Perbuatan tersebut dapat juga dikatakan dengan perbuatan “cabul” atau dilakukannya suatu perbuatan “pencabulan”. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, baik dengan kekerasan maupun

tanpa kekerasan. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan.⁵³ Menurut Simon "*ontuchtige handelingen*" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.⁵⁴

Kejahatan seksual sendiri dapat berupa kontak atau interaksi antara korban dengan pelaku dimana korban dipergunakan sebagai stimulasi seksual oleh pelaku atau orang yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat korban melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan korban untuk membuat pornografi, atau memperlihatkan alat genital milik mereka kepada korban. Bila mengambil pengertian dari definisi buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi kejahatan seksual adalah "semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang bertentangan dengan hukum sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan."

Kejahatan seksual juga mencakup persetubuhan dengan tipu muslihat, yaitu suatu tindakan dimana pelaku menggunakan ucapan manis untuk meyakinkan orang lain mengenai perkataannya, yang dapat digolongkan sebagai tindakan mempengaruhi, untuk melakukan persetubuhan, sehingga hal ini digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan norma di lingkungan masyarakat Indonesia dan dapat dikenakan sanksi pidana, tindakan ini juga melanggar norma hukum islam yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa dampak yang sangat buruk dan mengundang kejahatan. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan. Berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam

⁵³ Gilbert Lumoindong. 2010. *Menang atas Masalah Hidup*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm.39.

⁵⁴ P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. hlm.159.

anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, akan tetapi dalam kasus ini persetubuhan tersebut dilakukan oleh anak dengan tipu muslihat sehingga memiliki kesalahan dan sifat jahat terhadap aktivitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual.

Kejahatan seksual dapat mengakibatkan dampak yang sangat panjang, terutama pada anak, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga mereka dewasa. Dampak trauma akibat kejahatan seksual bagi para korban, antara lain: perasaan malu dan penghindaran diri yang dapat menyebabkan depresi, pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat maupun keluarga; trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Para korban yang mengalami kejahatan seksual mungkin merasa tidak dapat kembali menjalani hidup seperti biasanya, apalagi bila mereka disiksa secara fisik maupun psikis. Penanganan dan penyembuhan trauma fisik maupun psikis akibat kejahatan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, di dalam memberikan perlindungan terhadap para korban kejahatan seksual perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

Jumlah kasus-kasus pemerkosaan maupun kejahatan seksual di Indonesia juga sangat tinggi, dan dampak-dampak yang ditimbulkan bagi para korban kejahatan seksual, diantaranya adalah:

1. Dampak psikologis bagi korban kekerasan dan kejahatan seksual ialah mengalami trauma yang mendalam, selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

2. Dampak fisik. Kekerasan dan kejahatan seksual merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian.
3. Dampak sosial. Korban kekerasan dan kejahatan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

Penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus kejahatan seksual salah satunya adalah karena semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan dimana saja, yang dapat menyebabkan tingkat kriminalitas menjadi naik. Karena bagi mereka yang merasa sudah tidak cukup hanya dengan menonton saja, mulai berpikir untuk melakukannya secara langsung. Selain itu, perlu dibangunnya budaya melapor, sehingga jika ada kasus kejahatan seksual bisa segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Apalagi aturan hukum yang memberikan perlindungan terutama pada anak sudah cukup kuat, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun regulasi itu belum mampu memberikan efek jera.

Dahulu orang tidak berani bicara apabila mengalami kekerasan ataupun kejahatan seksual, apalagi pemerkosaan karena dianggap aib bagi keluarga. Tapi, sekarang jangan ada lagi istilah tutup mulut. Setidaknya, dengan melapor maka aparat kepolisian bisa langsung bertindak membongkar kasus-kasus kejahatan seksual. Seringkali kejahatannya itu berada di dalam rumah, maka orang tidak melaporkan. Itu menjadi persoalan tersendiri, sementara polisi hanya akan menerima laporan. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kejahatan seksual dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, maupun informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik, dengan alat optik atau alat yang serupa optik.

E. Dasar Pertimbangan Hakim

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁵ Penyidikan sendiri merupakan upaya penelitian, penyidikan, penyelidikan, pencarian, pemeriksaan, serta pengumpulan data, keterangan, dan temuan lain untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau pun kepalsuan suatu fakta yang kemudian menyajikan simpulan berdasarkan serangkaian temuan dan rangkaian kejadian.⁵⁶ Sedangkan putusan merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan. Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan dibedakan menjadi dua yaitu putusan atau *vonis arrest*, dan penetapan atau *beschikking*. Dimana dalam perkara pidana terdapat unsur sengketa antara penuntut umum dengan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana. Dan dalam perkara perdata ada sengketa antar para pihak yang mengaku mempunyai hak dan hak tersebut dikuasai pihak lain.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim haruslah mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁵⁷

1. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama, dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian

⁵⁵ Maya Shafira. dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Lampung: Pusaka Media. hlm. 2.

⁵⁶ Fristia Berdian Tamza, & Maya Shafira. 2023. *Scientific Investigation as Part of Criminal Science in Murder Crime Investigations*. Formosa Journal of Multidisciplinary Research. Vol. 2. No. 7

⁵⁷ Ahmad Rifai. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 126

hukum jika ditegakkan, sebab salah satu unsur tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

2. Aspek filosofis merupakan aspek yang berinti pada kebenaran dan keadilan.
3. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat, dimana penerapannya bisa jadi sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.⁵⁸

Hukum pidana anak di Indonesia sendiri menganut teori modern dimana pemidanaan anak bersifat *win-win solution*, yang dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dibina. Pemidanaan anak haruslah berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak pelaku, anak korban dan juga masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak bertujuan untuk pembalasan. Sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, untuk anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.⁵⁹ Penjatuhan pidana terhadap anak harus disesuaikan dengan undang-undang anak yang berlaku. Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya meliputi pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan.

- a) Pidana Pokok, terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan di luar Lembaga, dan penjara, yang dalam hal ini ialah:
 1. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Seorang anak yang diduga atau melakukan

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 127.

⁵⁹ Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak*. hlm. 4.

perbuatan pidana yang ringan, maka anak tersebut diberi peringatan sebagai hukumannya.

2. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Putusan pengadilan terkait pidana dengan syarat ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Ketentuan syarat umum adalah anak tidak akan mengulangi tindak pidana lagi selama masa pidana dengan syarat. Kemudian, ketentuan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
 3. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain Latihan balai kerja, Lembaga Pendidikan vokasi yang dilaksanakan.
 4. Pidana pembinaan di luar Lembaga dapat berupa keharusan seperti mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 5. Pidana penjara terhadap anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak adalah tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara adalah upaya terakhir terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁶⁰
- b) Pidana Tambahan dalam pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

⁶⁰ Angger Sigit P dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. hlm. 89.

- c) Tindakan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
1. Pengembalian anak pelaku kepada orang tua/wali.
 2. Penyerahan kepada seseorang, dimana seseorang ini haruslah bertanggungjawab pada hakim, dan orang tersebut dapat dipercaya oleh anak.
 3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
 4. Perawatan di LPKS.
 5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 6. Pencabutan surat izin mengemudi.
 7. Perbaikan akibat tindak pidana, dalam hal ini seperti memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.⁶¹

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Gustav Radbruch juga mengatakan bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan), sehingga

⁶¹ *Ibid.* hlm. 92.

penggunaan asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim sebagai produk pengadilan sangatlah penting.

Berdasarkan putusan nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tjk, hakim dalam mempertimbangkan keputusannya dapat dikatakan terkait dengan hal berikut :

- 1) Fakta yuridis. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil, dan pada saat persidangan, hakim juga memperhatikan komponen dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan penjabaran unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar.
- 2) Fakta persidangan. Penjatuhan pidana pada pokoknya adalah merupakan kewenangan dari hakim yang diberikan negara kepadanya. Dalam penjatuhan pidana, kemampuan dan profesionalisme seseorang hakim sangat dibutuhkan agar keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan dapat diterima oleh terpidana dan masyarakat. Adapun alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan di pengadilan adalah:
 1. Keterangan saksi;
 2. Keterangan ahli;
 3. Alat Bukti Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan terdakwa;
- 3) Fakta filosofis dan sosiologis. Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Sedangkan, hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa termasuk dalam fakta sosiologis. Dalam menjatuhkan hukuman hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terpidana.

Hal-hal yang meringankan pidana adalah percobaan, pembantuan, dan belum cukup umur.⁶²

Penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan pengadilan dilakukan dengan mempertimbangkan sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya.⁶³ Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok, keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, yang mana mengemukakan kausalitas dan penyebab suatu perbuatan hukum. Dalam hal tertentu terjadi perubahan dalam persidangan maka yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun pertimbangan hukum adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan pasal 193 ayat 2 KUHP surat dakwaan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

⁶² Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni. hlm.25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian literatur dan dokumen-dokumen penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi, yaitu literatur berupa buku-buku, makalah ataupun jenis tulisan lainnya dan juga kajian terhadap analisis kasus yang tertera serta berbagai macam dokumen yang terkait dengan topik anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari putusan nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk dan data kepustakaan. Berdasarkan sumbernya, data terdiri atas data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang merupakan ahli hukum dan dapat memberikan keterangan sesuai isi substansi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini ialah Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat.⁶⁴ Peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,⁶⁵ yang terdiri dari :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Putusan Hakim Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tjk

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki.2005.*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm.48.

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini merupakan ahli hukum yang dapat memberikan keterangan sesuai isi substansi, dalam hal ini adalah Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebanyak 2 orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan dan analisis kasus, yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian di atas. Sekaligus juga dengan melakukan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang dikaji.

E. Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, penelitian ini menggunakan metode pengolahan kualitatif untuk menganalisa data, yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Bahan hukum yang dikumpulkan di atas seterusnya diolah berdasarkan masalah pokok yang diteliti dengan disertai analisis, dan disajikan dalam kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti untuk selanjutnya dibahas dengan berbagai teori hukum pidana.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kejahatan seksual dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seorang anak hanya dapat divonis $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari vonis orang dewasa, dan juga tergantung dari dakwaan jaksa penuntut umum sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan setengah dari dakwaan yang diberikan. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kejahatan seksual yang melibatkan persetubuhan dengan tipu muslihat yang dilakukan dalam lingkup sekolah dan fasilitas umum melibatkan analisis mendalam mengenai unsur-unsur kesengajaan dan kelalaian yang terjadi. Dalam kasus ini, pelaku menunjukkan niat yang jelas untuk melakukan tindak kejahatan terhadap korban, yang ditandai dengan eksekusi kejadian yang berhasil. Kesengajaan pelaku tercermin dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, tindakan pelaku juga tidak dapat dibenarkan oleh keadaan yang meringankan, mengingat korban tidak melakukan provokasi, serta tidak berada dalam posisi untuk membela diri. Dalam konteks ini, pelaku secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas perbuatannya, yang memenuhi unsur melawan hukum dan kesalahan, sehingga berpotensi dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk terkait tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terdiri dari beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan Yuridis

yaitu perbuatan anak yang memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan primer Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Filosofis hakim dalam menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual bukan hanya sekedar pembinaan secara berkelanjutan, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertimbangan sosiologis maksudnya ialah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Pemberian pidana penjara sendiri merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium sehingga hakim akhirnya memutuskan pidana dengan syarat pengawasan selama 1 tahun dan 6 bulan yang meliputi bimbingan baik kepribadian maupun kemandirian oleh BAPAS Bandar Lampung berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang dipertimbangkan melalui kepentingan terbaik bagi anak dan dengan tetap memperhatikan prinsip *restorative justice*, karena pelaku juga masih anak di bawah umur dan berkelakuan baik, sehingga diharapkan hal ini akan menjadi langkah yang tepat bagi kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di masa depan, walaupun pada akhirnya masih terdapat dilema terkait tingkat rasa jera yang dialami pelaku apabila tidak dihukum cukup berat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan penulis terkait penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Penulis berharap pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur berakar dan membuat anak dapat bebas berpikir untuk mencoba melakukan apa yang mereka tonton di dunia nyata, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi

peningkatan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya bagi pelaku anak yang juga sudah memahami teknologi. Hal ini juga memerlukan bantuan dari para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku yang berusaha menyebarkan lebih banyak tindak kriminal terkait kejahatan seksual melalui media sosial, dan lebih mengedepankan hak-hak anak yang juga menjadi korban. Pencegahan lain dapat dilakukan melalui pendidikan seks, tidak hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pihak lain, termasuk sekolah. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar anak juga dapat berperan secara ideal bagi negara, karena setiap orang yang melakukan perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

2. Hakim yang menangani perkara anak hendaknya secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, salah satunya penghindaran pidana penjara. Meskipun pidana penjara diberikan sebagai upaya akhir atau ultimum remedium tetapi pidana penjara tetap masuk ke dalam kategori perampasan kemerdekaan. Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak harus mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Hakim juga sebaiknya mempertimbangkan hal-hal di luar proses persidangan, yang diantaranya meliputi kerugian dan dampak dari korban yang mengalami kejahatan seksual. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana tersebut bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat lagi bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- , 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi Pertama. Cet. II.
- Andrisman, Tri. 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gustiniati, Diah. 2016. *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*. Bandar Lampung: AURA.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana. Cet. II.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lamintang, P.A.F. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- , 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Lumoindong, Gilbert. 2010. *Menang atas Masalah Hidup*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prinst, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-asas Hukum di Indonesia*. Bandung: Bentang.
- Rais, Hanafi & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

- Saherodji, Hari. 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru. Cet. I.
- Saleh, Roeslan. 1980. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- , 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 33.
- , dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu.
- Shafira, Maya, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Lampung: Pusaka Media.
- , Fristia Berdian Tamza, dkk. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Lampung: Pusaka Media.
- Simatupang, Nursariani & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. 1992. *Sendi-sendi dan Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- , dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Skripsi/Jurnal

- Bilher Hutahaeen. 2013. "*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*". Jurnal Yudisial. Vol. 6. No. 1.
- Diah Gustiniati. 2013. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7. No. 1
- Fachrul Rozi. 2018. *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis Unaja. Vol. 1. No. 2.

Fristia Berman Tamza, & Maya Shafira. 2023. *Scientific Investigation as Part of Criminal Science in Murder Crime Investigations*. Formosa Journal of Multidisciplinary Research. Vol. 2. No. 7: 1335–1342

Grace Yurico Bawole. 2018. *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 6. No. 8

Jefferson B. Pangemanan. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 3. No. 1.

Nikmah Rosidah, Fristia Berman Tamza, dkk. 2022. *Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Sumbangsih. Vol. 3. Issue 1.

Sonya Airini, dkk. 2023. *Law Analysis Against Calculatory and Children's Crimention Under Age of Decision No. 19/Pid.sus/2016/PN.Slw*. Educational Journal of History and Humanities. Vol. 6 (1). pp.1-7

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk.

E. Sumber Lainnya

Hukum Online. 2024. Teori Pidana yang Dianut di Indonesia.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>

-----, 2023. Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2021.
Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa.
<https://www.kemendiknas.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>

Media Indonesia. 2024. *Negara Harus Mampu Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Anak*.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/686896/negara-harus-mampu-menjamin-hak-hak-anak-terpenuhi>